



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 05/ Pid.B/ 2012/ PN.TLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : IRMAN Bin BANGGUNA ;
Tempat lahir : Bolihutuo ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/12-08-1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rumbiya, Kecamatan Botumoito,
Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 07 Februari 2011, Nomor : Print-14/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 22 Februari 2012, Nomor : 05/ Pen.Pid/ 2012/ PN.TLM, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 16 Maret 2012, Nomor : 05/ Pen.Pid/ 2011/ PN.TLM, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilmuta secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- a. Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor: B-96/ R.5.12/ Ep.1/ 02/ 2012, tanggal 22 Februari 2012 ;
- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor: 05/ Pen.Pid/ 2012/ PN.TLM, tanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- c. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 05/ Pen.Pid/ 2012/ PN.TLM, tanggal 22 Februari 2012 tentang Penetapan hari Sidang pertama perkara Terdakwa ;

Telah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tilmuta oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 22 Februari 2012 No. Reg. Perk : PDM - 03/ TLMTA/ 02/ 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **IRMAN Bin BANGGUNA** pada hari Senin Tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Rumbiya Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta, dengan



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** yang ditemani IWAN Bin ISA dan STEN HASAN kerumah Terdakwa **IRMAN Bin BANGGUNA** dengan maksud membeli minuman beralkohol (Pinaraci) yang kebetulan di rumah Terdakwa **IRMAN Bin BANGGUNA** menjual jenis minuman tersebut setelah minuman tersebut diterima oleh saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** maka mereka pun memohon izin untuk minum di dalam rumah terdakwa dan diizinkan oleh terdakwa maka selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** bersama teman-temannya untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa membawakan cerek sebagai wadah tempat minuman tersebut serta 3 (tiga) buah gelas, sekitar pukul 21.30 Wita Saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** dan teman-temannya telah menghabiskan minuman tersebut maka mereka pun pamit pulang kepada terdakwa pada saat saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** akan meninggalkan rumah terdakwa dan tanpa disadari oleh saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** kakinya menyenggol cerek yang diletakkan di lantai dan cerek tersebut mengenai lampu botol yang ada di rumah terdakwa sehingga lampu botol tersebut padam/ mati maka suasana rumah terdakwa pun menjadi gelap melihat hal tersebut maka terdakwa melayangkan tinjunya ke arah saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI** yang mengenai bagian bibir, Akibat perbuatan tersebut, saksi korban **ADRIAN Bin HUJANI**, mengalami :

Terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan panjang kali lebar masing-masing ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik, luka tersebut terjadi akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum **ADRIAN HUJANI** No.119/ VER/ PKS-BTM/ XII/ 2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RASTINA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Botumoito Kab. Boalemo ;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu 1. Adrian Bin Hujani, 2. Iwin Bin Isa, 3. Aten Bin Hasan, yang masing-masing di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Adrian Bin Hujani (Saksi Koban) :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Irman Bin Hujani terhadap saksi dan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 pukul 21.30 Wita di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh ;
- Bahwa Awalnya saksi singgah di rumah terdakwa dengan maksud mencari orang untuk memangkas rumput di kebun saksi, karena saat itu di dalam rumah terdakwa ada beberapa orang, dan pada saat saksi mau pulang dengan tidak sengaja saksi menendang cerek yang ada dekat pintu dan tertumpah mengenai lampu botol sehingga lampu botol tersebut padam. Kemudian terdakwa marah dan langsung memukul saksi ;



- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, Jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sudah di halaman rumah ;
- Bahwa saksi tidak sengaja menendang cerek dan saksi tidak tahu mengapa ada cerek serta saksi tidak tahu apakah Apakah saksi Aten Hasan dan saksi Iwin Isa sedang minum minuman keras di rumah terdakwa minum atau tidak ;
- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa $\pm \frac{1}{2}$ jam dan saksi sering datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saat saksi datang, di rumah terdakwa ada saksi Aten Hasan dan saksi Iwin Isa ;
- Bahwa barang yang dijual terdakwa adalah rokok, makanan ringan dan mengenai minuman beralkohol saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa memukul saya dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan Saksi dipukul di bagian bibir bawah sebelah kiri sehingga luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu penyebabnya, tiba-tiba langsung dipukul ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, saksi tidak mencium bau alkohol ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak minum minuman keras ;
- Bahwa saksi hanya datang ke Puskesmas setempat untuk minta visum et repertum dan diberikan obat oleh dokter dan saksi menggunakan biaya sendiri pada saat pengobatan di Puskesmas ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dipukul oleh terdakwa dan karena saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk minta maaf kepada saksi, tapi saksi tidak mau memaafkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menolak sebagian keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa menurut saksi datang ke rumah terdakwa memanggil orang untuk memangkas rumput di kebunnya tidak benar, saksi datang hanya untuk menanyakan apakah ada rokok dan minuman pinaraci yang terdakwa jual dan menurut saksi, terdakwa memukul dengan tangan dikepal tidak benar, yang benar terdakwa memukul dengan tangan terbuka ;

2. Iwin Bin Isa :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Irman Bin Hujani terhadap saksi Adrian Bin Hujani dan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 pukul 21.30 Wita di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo ;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal dari belakang samping sebelah kiri sehingga terjatuh dan saksi Adrian Bin Hujani tidak melakukan perlawanan serta saksi ada di tempat itu saat kejadian tersebut ;



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Aten Bin Hasan tidak janji dengan saksi Adrian Bin Hujani untuk pergi ke rumah terdakwa, kami hanya bertemu di jalan dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Adrian Bin Hujani dipukul di bagian bawah bibir sebelah kiri dan menyebabkan luka dan keluar darah dibagian bawah bibir sebelah kiri ;
- Bahwa saksi pergi bersama saksi Adrian Bin Hujani dan saksi Aten Bin Hasan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi ke rumah terdakwa untuk minum minuman beralkohol jenis pinaraci hanya 1 (satu) botol bersama saksi Adrian Bin Hujani dan Aten Bin Hasan dan pada saat itu Terdakwa tidak minum dan Kami membeli minuman tersebut di rumah terdakwa serta saksi baru malam itu minum di rumah terdakwa dan waktu kami minum ada cerek dan gelas ;
- Bahwa selesai minum saksi Adrian Bin Hujani berdiri duluan, dan saksi Adrian Bin Hujani dipukul oleh terdakwa Irman Bin Bangguna masih di halaman rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa Irman Bin Bangguna memukul saksi Adrian Bin Hujani, yang saksi ketahui saksi Adrian Bin Hujani menyentuh cerek plastik dan roboh mengenai lampu botol yang sedang menyala sehingga lampu botol tersebut padam dan cerek tersebut bekas tempat minuman beralkohol jenis pinaraci yang kami minum bertiga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah atau tidak antara terdakwa dan saksi Adrian Bin Hujani sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Adrian Bin Hujani atau tidak ;
- Bahwa saksi dan saksi Aten Bin Hasan yang mengantar saksi Adrian Bin Hujani kerumahnya ;



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menolak sebagian keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa

menurut saksi, terdakwa memukul dengan tangan kiri dan dikepal tidak benar, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tidak dikepal ;

3. Aten Bin Hasan :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Irman Bin Bangguna terhadap saksi Adrian Bin Hujani ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi Adrian Bin Hujani pada saat pemukulan tersebut sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani. Terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani dari arah belakang samping kanan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir sebelah kiri serta mengeluarkan darah dan pada saat itu tidak ada penerangan lampu listrik, hanya lampu botol dan kebetulan pada saat itu sedang terang bulan serta Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 desember 2011 pukul 21.30 wita di desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi jalan bersama saksi Iwin Bin Isa, dan di tengah jalan kami bertemu saksi Adrian Bin Hujani dan setelah itu kami bersama-sama pergi ke rumah terdakwa dan Niat kami

pergi ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol serta saksi dan saksi Iwin Bin Isa patungan masing-masing Rp. 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minuman di rumah terdakwa dan saksi Adrian Bin Hujani tidak mengumpulkan uang ;

- Bahwa terdakwa mengizinkan kami minum di rumahnya dan saksi sering minum di rumah terdakwa dan terdakwa menyediakan cerek karena sudah kebiasaan tempat minum ;
- Bahwa tidak ada niat saksi Adrian Bin Hujani ke rumah terdakwa untuk membeli minuman, karena saksi dan saksi Iwin Bin Isa yang mengajak saksi Adrian Bin Hujani untuk minum di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi diajak saksi Adrian Bin Hujani untuk memangkas rumput di kebunnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani, menurut saksi mungkin karena saksi Adrian Bin Hujani menendang cerek dan mengenai lampu botol milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menolak sebagian keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa menurut saksi, terdakwa memukul dengan tangan dikepal tidak benar, terdakwa hanya memukul dengan tangan yang terbuka bukan dikepal ;



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Nomor : 119/ VER/ PKS-BTM/ XII/ 2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina Nip. 19770110200604 2 023, selaku Dokter Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan yaitu Terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan panjang kali lebar masing-masing ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik dengan kesimpulan yaitu Luka tersebut terjadi akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari titik dan bukti surat tersebut dibacakan di depan persidangan yang isinya dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Irman Bin Bangguna :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pemukulan terdakwa lakukan terhadap saksi Adrian Bin Hujani yang merusak barang di rumah terdakwa ;



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada malam tanggal 10 (sepuluh) muharam pukul 21.30 wita di Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo dan terdakwa sudah lupa hari, bulan dan tahun berapa dan penyebabnya karena saksi Adrian Bin Hujani menendang cerek plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa dengan kakinya, sehingga terdakwa emosi dan terdakwa pukul di bagian bibir sebelah kiri hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan

sebelah kanan dengan tangan terbuka dari belakang pada saat saksi Adrian Bin Hujani melihat ke belakang serta waktu itu terdakwa tidak tahu apakah luka atau mengeluarkan darah, sebab terdakwa langsung pergi ;

•Bahwa terdakwa sudah tidak lihat lagi bagaimana keadaan saksi Adrian Bin Hujani, karena terdakwa langsung pergi dan pada waktu itu malam hari dan gelap ;

•Bahwa menurut terdakwa, saksi Adrian Bin Hujani sengaja menendang cerek tersebut karena ada orang lain di dalam rumah terdakwa yang pernah dipukul oleh saksi Adrian Bin Hujani ;

•Bahwa cerek tersebut terbuat dari plastik dan pecah waktu ditendang saksi Adrian Bin Hujani ;

•Bahwa saat saksi Adrian Bin Hujani menendang cerek, cerek tersebut sudah dalam keadaan kosong dan setelah ditendang saksi Adrian Bin Hujani cerek tersebut pecah karena hanya terbuat dari plastik ;

•Bahwa orang yang melihat pada waktu terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani yaitu saksi Iwin Bin Isa dan saksi Aten Bin Hasan ;

•Bahwa sebelumnya tidak terjadi cek-cok adu mulut antara saudara dengan saksi Adrian Bin Hujani ;



12Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual minuman belum lama, kebetulan ada mobil yang menjual minuman lewat terdakwa membeli 3 (tiga) botol buat percobaan untuk dijual dan terdakwa yang menjual minuman yang diminum para saksi pada saat kejadian ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi tidak diterima oleh saksi Adrian Bin Hujani dalam hal ini terdakwa datang ke rumah saksi Adrian Bin Hujani 2 (dua) hari setelah kejadian, akan tetapi saksi Adrian Bin Hujani menghindar dari terdakwa

dan terdakwa bertemu dengan adik saksi Adrian Bin Hujani dan terdakwa langsung mengungkapkan permintaan maaf terdakwa ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana tanggal 10 April 2012, No. PDM- 03/ TLMTA/ 02/ 2012 dimana pada akhir tuntutan pidananya penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRMAN BANGGUNA Alias IRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa **IRMAN BANGGUNA Alias IRMAN** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pembelaan secara tertulis dari Terdakwa maka Penuntut Umum juga tidak mengajukan Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sebaliknya Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nama dan Identitas terdakwa IRMAN Bin BANGGUNA adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 pukul 21.30 Wita di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo saksi Adrian Bin Hujani (Saksi korban) menendang cerek plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa dengan kakinya, sehingga terdakwa emosi dan terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) dari arah belakang sehingga terjatuh dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal 1 (satu) kali dan mengena bagian bibir di bagian bawah bibir sebelah kiri ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan luka dan keluar darah dibagian bawah bibir sebelah kiri pada saksi Adrian Bin Hujani (Saksi korban) ;
4. Bahwa saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) mendapatkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Nomor : 119/ VER/ PKS-BTM/ XII/ 2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat



dan ditandatangani oleh dr. Rastina Nip. 19770110200604 2
023, selaku Dokter Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito
Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan yaitu Terdapat
luka lecet pada bibir bawah dengan panjang kali lebar
masing-masing ukuran satu kali nol koma lima centimeter
titik dengan kesimpulan yaitu Luka tersebut terjadi
akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam
melakukan aktifitas sehari-hari titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula
mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan
pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah
Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah
melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau
harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi
"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa** ;
2. **Melakukan Penganiayaan** ;

Ad. 1) . Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk tegasnya kata "**Barangsiapa**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** terminologi kata "**Barangsiapa**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **IRMAN Bin BANGGUNA** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggungjawab dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "**Barangsiapa**" terpenuhi ;

Ad. 2) . Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 pukul 21.30 Wita di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo saksi Adrian Bin Hujani (Saksi korban) menendang cerek plastik yang terletak di lantai rumah terdakwa dengan kakinya, sehingga terdakwa emosi dan terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban)



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang sehingga terjatuh dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal 1 (satu) kali dan mengena bagian bibir di bagian bawah bibir sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa memukul saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang menyebabkan saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) terjatuh adalah merupakan wujud kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya terhadap saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa membantah saksi Adrian Bin Hujani dipukul dengan menggunakan tangan terkepal dan hanya dengan tangan terbuka, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan adanya saksi Adrian Bin Hujani (saksi korban) mengalami luka dan keluar darah dibagian bawah bibir sebelah kiri dan menyebabkan saksi Adrian Bin Hujani (Saksi korban) terjatuh, tidak cukup dengan akibat tersebut hanya disebabkan oleh adanya perbuatan terdakwa dengan hanya memukul dengan tangan terbuka tetapi harus dengan tangan terkepal ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka dan keluar darah dibagian bawah bibir sebelah kiri pada saksi Adrian Bin Hujani (Saksi korban) dan hal ini ditegaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Nomor : 119/ VER/ PKS-BTM/ XII/ 2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina Nip. 19770110200604 2 023, selaku Dokter Puskesmas Botumoito Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan yaitu Terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan panjang kali lebar masing-masing ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik dan ini merupakan wujud kesengajaan pada akibat perbuatan yang dituju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur **"Melakukan Penganiayaan"** terpenuhi ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Adrian Bin Hujani ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN Bin BANGGUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 oleh kami **JOEDI PRAJITNO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **FIRDAUS ZAINAL, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SARTONO NOHO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **WAHYU HIDAYAT, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H

JOEDI PRAJITNO, S.H,M.H

Ttd

FIRDAUS ZAINAL, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SARTONO NOHO, S.H